



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 56/G/TF/2022/PTUN KDI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari **SELASA**, tanggal **04 Oktober 2022.**, pukul **9.00 WITA** telah memberikan Penetapan dalam sengketa antara :

PT. TIAR DAYA SEMBADA., merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta., didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas **PT. TIAR DAYA SEMBADA** Nomor : 8 Tertanggal 27 Desember 2005, dibuat dihadapan SYAWALINA, S.H., Notaris di Kotamadya Bekasi., dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-04720.HT.01.01 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas **PT. TIAR DAYA SEMBADA** dan selanjutnya dalam perkara ini di wakili oleh ARSYAD KASMAR., Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Wiraswasta., Tempat Tinggal di Jalan Palem Kartika, Nomor 15., Kelurahan Bambu Apus., Kecamatan Cipayung., Jakarta Timur., Propinsi DKI Jakarta., dalam kedudukannya selaku Direktur Utama **PT. TIAR DAYA SEMBADA.**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **ALIMRAN LAACI, S.H.;**
2. **NASTUM, S.H.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada AL IMRAN LA ACI & ASSOCIATES ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS yang beralamat di Jalan BTN 3., Kelurahan Bonggoeya., Kelurahan Bonggoeya., Kecamatan Kadia., Kota Kendari., Domisili Elektronik (Email) : alimranlaacish@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juli 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

MELAWAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA., Berkedudukan di Jalan Mayjend S. Parman, Nomor 2., Watu-Watu., Kecamatan Kendari Barat., Kota Kendari., Provinsi Sulawesi Tenggara., dalam hal ini memberi kuasa kepada **ASMAWATI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH, S.Sos., Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Tenggara., beralamat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Tenggara., Jalan. Mayjend S Parman Kota Kendari., email : info.dpm-ptsp@sultraprov.go.id. Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**, Nomor : **966/766.**, Tanggal **22 Agustus 2022** ;

Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Permohonan Penggugat tanggal 3 Oktober 2022 tentang Pencabutan Gugatan Perkara, Nomor 56/G/TF/2022/PTUN.KDI ;
2. Berkas Perkara Nomor : 56/G/TF/2022/PTUN.KDI ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Gugatannya tertanggal 8 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 9 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pengadilan telah menerima Permohonan Pencabutan terhadap gugatan perkara tersebut dengan Surat Permohonannya tertanggal 3 Oktober 2022 yang diserahkan langsung oleh Para Kuasa Hukum Penggugat melalui Meja PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa :

- (1). Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut Gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;
- (2). Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas Gugatan itu, pencabutan Gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;

Menimbang, bahwa jika Pasal 76 tersebut dihubungkan dengan permohonan pencabutan perkara a quo, maka didapatkan fakta bahwa sengketa perkara in litis telah sampai pada tahap persidangan dengan agenda sidang Sikap Majelis untuk Putusan, akan tetapi dikarenakan Para Kuasa Hukum Penggugat untuk selanjutnya mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 56/G/TF/2022/PTUN.KDI., melalui Ketua Pengadilan / Majelis Hakim berdasarkan alasan adanya hal hal yang perlu untuk disinkronkan antara dalil gugatan dan bukti sengketanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat 2 menyatakan : apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas Gugatan itu, pencabutan Gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat" ;

Menimbang, bahwa melalui permohonan pencabutan gugatannya, Penggugat pula telah melengkapinya dengan persetujuan pihak Tergugat untuk maksud pencabutan gugatan perkara tersebut dimana Kuasa Hukum Tergugat telah menandatangani permohonan pencabutan gugatan perkara dimaksud, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi meminta tanggapan Tergugat atas permohonan pencabutan gugatan perkara a quo lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan sebagaimana dipertimbangkan diatas dan untuk tuntasnya pemeriksaan perkara ini, maka Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pihak Penggugat untuk Mencabut Perkara, Nomor 56/G/TF/2022/PTUN-Kdi. ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk Mencoret Berkas Perkara Nomor 56/G/TF/2022/PTUN-Kdi., dari Buku Daftar Register Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 488.500,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari selaku Hakim Ketua Majelis., HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H. dan GASA BAHAR PUTRA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota., Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, Selasa., tanggal 4 Oktober 2022., oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABDUL KADIR, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Para Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.

HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.

GASA BAHAR PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL KADIR, S.Ag., S.H.



Rincian Biaya Perkara Nomor 56/G/2022/PTUN.KDI :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses / ATK	Rp.	250.000,00
3.	Biaya Panggilan Sidang.....	Rp.	148.500,00
4.	Biaya PNBPN.....	Rp.	30.000,00
5.	Biaya Materai.....	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Leges	Rp.	10.000,00
Jumlah biaya keseluruhan			Rp. 488.500,00
(Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)			